



**PENETAPAN**

**Nomor :70/Pdt.G/2019/PN.Mtr**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram ;

Telah membaca :

1. Berkas perkara perdata Nomor :70/Pdt.G/2019/PN.Mtr dalam perkara antara:

**GUSTI AYU NYOMAN SUASTINI**, Lahir di Mataram tanggal 24 Nopember 1963, RT.

001 / RW. 101, beralamat di Jalan Anggada No. 15 Cakranegara Selatan, Kelurahan Cakranegara RT. 001 / RW. 101 Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, yang selanjutnya di sebut sebagai:-----

**PENGGUGAT; MELAWAN**

**IDA BAGUS SUDIANA**, Laki-laki, Lahir di Mataram, tanggal 16 Agustus 1961,

beralamat di Lingkungan Belatung, Pagutan Barat RT / RW. 000/098, yang selanjutnya di sebut sebagai:-----**TERGUGAT;**

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 April 2019 Nomor : 70/Pdt.G/2019/PN.Mtr tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 April 2019 Nomor : 70/Pdt.G/2019/PN.Mtr tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat setelah hari sidang berikut yaitu persidangan tanggal 15 Mei 2019, tanggal 22 Mei 2019 dan tanggal 29 Mei 2019 Penggugat maupun Tergugat tidak lagi pernah hadir dipersidang walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat tidak pernah hadir sebagaimana hari sidang yang telah ditetapkan dan tidak bersungguh sungguh dalam mengajukan gugatan, maka menurut ketentuan hukum acara perdata gugatan Penggugat dinyatakan gugur ;

Mengingat Pasal-Pasal dalam undang-undang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 April 2019 dibawah Register Nomor : 70/Pdt.G/2019/PN.Mtr. **gugur ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

DITETAPKAN DI : MATARAM

Pada tanggal : 29 Mei 2019

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH

KURNIA MUSTIKAWATI, SH

2. NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I PUTU SURYAWAN, SH.

## Perincian biaya :

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses   | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan      | Rp. 450.000,- |
| 4. PNBP panggilan | Rp. 10.000,-  |
| 4. Redaksi        | Rp. 10.000,-  |
| 5. Materai        | Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)